



PENETAPAN

Nomor : 99/Pdt.P/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

AUGUSTO ZUBEIDI HORNAI GONCALVES

Lahir di Maubara, tanggal 09 April 1978, Umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Lakaritirai RT.001 RW.001 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu Agama Katholik, Pekerjaan Anggota TNI-AD, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor 99/PDT/P/2020/PN.Atb. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa pemohon adalah keponakan kandung dari Alm. Fransiskus Tael yang berdomisili di Tublopo RT/RW 008/008 Desa Tublopo Kec. Dikomi Selatan Kab. TTU;
2. Bahwa anak dari om kandung Pemohon Augusto Zubeidi Hornai Goncalves yang bernama Fabianus Tael lahir di Tublopo, 28 Pebruari 2001 sekarang tinggal dengan pemohon di Dusun Lakaritirai RT/ RW , 001/001 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu dan saat ini bertindak sebagai wali anak tersebut sejak usia 14 tahun;
3. Bahwa saat ini anak dari om kandung Pemohon Augusto Zubeidi Hornai Goncalves yang bernama Fabianus Tael berkehendak mengikuti seleksi Calon Bintara/Tamtama PK TNI AD tahun 2020 dan sampai batas umur yang ditentukan dalam persyaratan mengikuti seleksi;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditunjuk wali bagi Fabianus Tael sebagai syarat untuk mengikuti seleksi Calon Bintara/Tamtama PK TNI AD;
5. Bahwa menjadi wali atas Fabianus Tael diperlukan adanya suatu penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon ini untuk diperiksa dalam persidangan pengadilan Negeri Atambua dan berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon sebagai wali Fabianus Tael lahir di Tublopo 28 Pebruari 2001 serta berhak menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon Bintara/Tamtama TNI AD;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Perkawinan atas nama Augusto Zubeidi Hornai Goncalves dan Army Anggriyani, Nomor CSK: 1006912 tanggal Juli 2007, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy kutipan Akta Kelahiran atas nama Fabyanus Tael, Nomor : 5303142702010002 tanggal 06 September 2020, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Petronela Kefi, Nomor : AM. 866.0002373 tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Fransiskus Tael, Nomor : AM. 866.0002374 tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Fabyanus Tael tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kartu nomor 5204050406150001 tanggal 09 September 2020 atas nama kepala keluarga Augusto Zubeidi Hornai Goncalves, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copu surat pernyataan hak wali asuh tanggal 05 September 2020, diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (2) dua orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yohanis Misa
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah anak buah dari Pemohon pada kesatuan dalam keanggota TNI-AD.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas anak yang bernama Fabyanus Tael, anak mana lahir di Tublopo pada tanggal 28 Pebruari 2001.
 - Bahwa Pemohon akan menjadi wali terhadap anak yang bernama Fabyanus Tael hanya sebatas menjadi wali sebagai salah satu syarat bagi anak tersebut dalam rangka mengikuti test atau seleksi menjadi anggota Bintara/Tamtama TNI-AD.
 - Bahwa ibu kandung dari anak Fabyanus Tael sementara bekerja diluar daerah, sehingga anak tersebut diasuh oleh neneknya sampai tahun 2017, dan karena nenek yang mengasuhnya mulai sakit-sakit maka sejak tahun 2017 diasuh lagi oleh Pemohon sampai saat ini

Hal. 2 dari 6 hal, Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan ibu kandung dari anak tersebut

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak tersebut adalah anak tersebut adalah keponakan dari Pemohon.
- Bahwa Fransiskus Tael dan Petronela Kefi adalah orangtua dari ibu kandung dari anak Fabyanus Tael.
- Bahwa benar sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi Bintara/Tamtama TNI-AD maka diperlukan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh orangtua/Wali.

2. Saksi Emanuel T. Rudy Dos Santos Eko

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon hanya sebagai tetangga.
- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas anak yang bernama Fabyanus Tael, anak mana lahir di Tublopo pada tanggal 28 Pebruari 2001.
- Bahwa Pemohon akan menjadi wali terhadap anak yang bernama Fabyanus Tael hanya sebatas menjadi wali sebagai salah satu syarat bagi anak tersebut dalam rangka mengikuti test atau seleksi menjadi Calon Bintara/Tamtama TNI-AD.
- Bahwa ibu kandung dari anak Fabyanus Tael sementara bekerja diluar daerah, sehingga anak tersebut diasuh oleh neneknya yang bernama Armanda Zecab Hornai sampai tahun 2017, dan karena nenek yang mengasuhnya mulai sakit-sakit maka sejak tahun 2017 diasuh lagi oleh Pemohon sampai saat ini, karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan ibu kandung dari anak tersebut
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak tersebut adalah bahwa anak tersebut adalah keponakan dari Pemohon.
- Bahwa Fransiskus Tael dan Petronela Kefi adalah orangtua dari ibu kandung dari anak Fabyanus Tael.
- Bahwa benar sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi Bintara/Tamtama TNI-AD maka diperlukan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh orangtua/Wali.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersaebut diatas, Pemohon membenakannya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termaktub pula dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan pemohon adalah agar Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak Fabyanus Tael lahir di Tublopo 28 Pebruari 2001 yang merupakan anak dari ibunya yang masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, sehingga anak tersebut adalah keponakan dari Pemohon.

Hal. 3 dari 6 hal, Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penunjukan Pemohon sebagai wali hanya sebatas untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan seleksi calon Biantara/Tamtama TNI-AD bagi anak Fabyanus Tael.

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan pemohon yaitu :

1. Bahwa benar anak Fabyanus Tael lahir di Tublopo pada tanggal 28 Pebruari 2001 adalah cucu dari Armanda Zecab Hornai.
2. Bahwa benar anak Fabyanus Tael selama ini tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2017, berhubungan nenek yang memelihara dan merawatnya sakit.
3. Bahwa benar Fabyanus Tael sekarang ini masih duduk dibangku SMA Kelas III dan akan mengikuti seleksi calon Biantara/Tamtama TNI-AD dan oleh karenanya Fabyanus Tael harus mempunyai wali untuk menandatangani semua surat surat yang berhubungan dengan Seleksi Calon Biantara/Tamtama TNI Angkatan Darat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkandari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian dimana menurut pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa yang dikatakan "belum dewasa" adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa pemohon adalah salah satu om kandung dari Fabyanus Tael yang lahir di Tublopo pada tanggal 28 Pebruari 2001 (vide bukti P.2 dan P.5), secara hukum Fabyanus Tael belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum :

Menimbang, bahwa oleh karena ibu kandung dari Fabyanus Tael sementara bekerja diluar daerah dimana akan sulit dihubungi dan pada saat ini Fabyanus Tael sangat membutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Seleksi Calon Biantara/Tamtama TNI Angkatan Darat, sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon diberikan ijin untuk menjadi wali dalam hal menandatangani semua surat surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi Calon Biantara/Tamtama TNI Angkatan Darat karena memang selama ini Fabyanus Tael tinggal dengan Pemohon (vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 hal, Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 330 KUHPerdara serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon sebagai wali bagi Fabianus Tael lahir di Tublopo 28 Pebruari 2001 serta berhak menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon Bintara/Tamtama TNI AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan sebesar Rp.106.000; (seratus enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh kami **Sisera S.N. Nenohayfeto, SH** Hakim Pengadilan Negeri Atambua sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PAULUS PARA, SH**; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

PAULUS PARA, SH

SISERA S.N. NENOHAIFYETO, SH.

PERINCIAN BIAYA :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp. 50.000,-
• Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
• Meterai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 10.000,-
J U M L A H	: Rp. 106.000,-
(seratu enam Ribu Rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 hal, Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)